



PENETAPAN

Nomor 2985/Pdt.G/2017/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Euis Irmawaty binti Darsono, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp Bojong Lio RT.005 RW. 028 No.27 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Maulana Yusuf bin H. Soepardjo, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan H Dimun RT.003 RW.005 No. 20A (Kontrakan Ibu Ida Laila) Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa **Penggugat** dalam surat **gugatannya** tertanggal **11 Oktober 2017** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor **2985/Pdt.G/2017/PA.Dpk.** telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat **gugatannya**;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat** telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan.

Bahwa pada persidangan tanggal **09 Nopember 2017** **Penggugat** secara lisan menyatakan mencabut **gugatannya** untuk bercerai dengan

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan Nomor **2985/Pdt.G/2017/PA.Dpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat oleh karena **Penggugat** akan mencari alamat atau keberadaan **Tergugat**.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari **gugatan Penggugat** adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **09 Nopember 2017 Penggugat** secara lisan menyatakan mencabut surat **gugatannya** untuk bercerai dengan **Tergugat**.

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat **gugatan Penggugat** belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari **Tergugat**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **Penggugat** untuk mencabut perkara Nomor 2985/Pdt.G/2017/PA.Dpk. ;
2. Memerintahkan kepada Panitra untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **09 Nopember 2017 M.**, bertepatan dengan tanggal **20 Shafar 1439 H.**, oleh kami **H.M. Arief,S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rosalena, S.H** dan **Away Awaludin, S.Ag, M.Hum** sebagai hakim-hakim anggota penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,



H.M. Arief,S.H, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rosalena, S.H

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah)